

## **Usai Pemilu, Muncul PHPU. Apa Itu ?**

Berhari - hari yang lalu, mulai tanggal diregisterkan pada 11 Juni 2019, lalu disidangkan dari 14 Juni 2019 hingga 21 Juni 2019, publik di jagat nusantara telah disuguhi pemberitaan mengenai sidang PHPU Pilpres & Wapres di Mahkamah Konstitusi. Pasangan capres & cawapres 02 : Prabowo Subianto & Sandiaga Salahudin Uno mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Melalui tim hukumnya, paslon 02 menggugat KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menuntut paslon 01 dianulir dari Pemilu 2019. Gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, MK menyidangkan gugatan itu dalam sidang PHPU Presiden & Wakil Presiden atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden.

Usai Sidang PHPU Pilpres, akan dilanjutkan lagi Sidang PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mulai register tanggal 1 Juli 2019.

Bagi kalangan penyelenggara pemilu, kalangan akademik, kalangan hukum, istilah itu bukan baru. Sudah biasa sehari-hari ditemui dalam perundangan yang mengatur tentang Pemilu. Bagi awam, apa itu PHPU?

PHPU adalah singkatan dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Secara sederhana, bisa diungkapkan bahwa dari pemilu yang telah dijalankan, biasanya ada pihak yang merasa ada proses atau hasil yang diduga mengandung unsur kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Misalnya karena adanya praktik politik uang, penyelenggara pemilu yang dianggap terlibat, atau alasan lainnya. Gugatan lalu akan diajukan untuk disidangkan untuk mendapatkan keputusan hukum.

Kini, gugatan sengketa itu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD ; PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD. Serta PMK No. 6 Tahun 2018.

Aturan perundangan ini yang melandasi upaya hukum sengketa yang terjadi. Semacam aturan mainnya. Bila Pemilu diibaratkan sebagai perlombaan, para peserta pemilu (partai politik dan calegnya, serta calon anggota DPD) sebagai peserta lomba maka KPU bisa disebut sebagai panitia lomba tersebut. Lomba tentu ada aturannya. Nah, peraturan perundangan itu diibaratkan sebagai aturan lomba. Lomba juga ada juri, dalam hal ini MK yang ibarat menjadi juri. Kisahnya, lomba diselenggarakan panitia, menggunakan aturan lomba yang telah ditetapkan. Bila peserta merasa hasil lomba yang disampaikan panitia dianggap tidak sesuai, ada kecurangan, maka caranya adalah mengadukan panitia ke juri sesuai aturan lomba. Tentu protes itu harus ada dasarnya. Harus ada buktinya. Juri yang akan mengkaji dalam sidangnya, berdasar bukti yang akurat. Lalu memutuskan hasil lomba yang diprotes tersebut. Bila hasil sudah diputuskan oleh juri, maka peserta lomba harus mentaatinya dengan sportif. Bukan kemudian malah sepihak merusak lomba yang sudah berjalan. Nah, proses sidang juri untuk memutuskan hasil lomba yang telah diprotes oleh peserta itu yang dimaksud sebagai PHPU.

Dalam proses kontestasi politik, wajar bila terjadi benturan dan ketidakpuasan. Sebagaimana yang terjadi dalam setiap gelaran Pemilu, dugaan kecurangan dan temuan masalah lain masih

selalu ada. Sebagai negara hukum, tentu semua harus dapat ditemukan keputusan penyelesaiannya. Ada regulasi dan ketentuan perundangan yang mengaturnya.

Pemilu 2019 yang sudah berjalan, merupakan pemilihan umum dengan pelaksanaan yang kompleks. Jauh lebih kompleks dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Terdapat 5 (lima) tingkat pemilihan : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, Pemilihan Anggota DPD RI, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan banyaknya kontestan, banyaknya tahapan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara, banyaknya unsur kepentingan dan muatan politik, semuanya kemudian bersilang sengkabut dalam satu gelaran pemilihan serentak yang harus selesai dalam 1 (satu) hari. Dari sisi negatif diwarnai asumsi tak berdasar, berita bohong, ujaran kebencian, makin menebalkan pemicu yang akan meledak menjadi konflik berkepanjangan. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu kemudian menjadi puncak untuk menarik semua itu kembali ke titik stabilitas. Sidang PPHU di Mahkamah Konstitusi menjadi obat mujarab untuk semua hal yang berpotensi menjadi penyakit yang akan menjalar ke banyak sendi kehidupan berbangsa. Penyelesaian hukum yang adil berdasar bukti akurat untuk memutuskan siapa yang benar secara hukum adalah kuncinya.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga keadilan pemilu adalah pemegang kunci. Integritas, netralitas, transparansi, dan kearifan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak penetralisir adalah penentu dan pengendali untuk meredakan ketegangan akibat perselisihan. Kedewasaan dan kebesaran hati menerima segala keputusan final juga menjadi penyumbang kedamaian paska perselisihan. Sehingga ketokan palu mahkamah yang disambut kebesaran hati untuk menaati, adalah penguat keutuhan bangsa. Bila itu dijalankan, maka pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi yang membawa suka cita dan kebahagiaan bagi semua pihak dapat mewujudkan bangsa yang makin dewasa menuju kemegahannya.

Penulis :

MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA, S.AP

(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Kabupaten Malang)

